


**JURNAL TRIAS POLITIKA**

2024, Vol 8. No.1 : 152 – 160

e-ISSN: 2597-7423 / p-ISSN: 2597-7431

Journal Homepage : <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika>**DAMPAK PERMASALAHAN GLOBAL REFUGEE DI PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU****Dhani Akbar<sup>1\*</sup>, Azhari Setiawan<sup>2</sup>, Ardi Putra<sup>3</sup>, Nadya Triyana<sup>4</sup>**<sup>1,2,4</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia<sup>3</sup> Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

**Abstract:** Indonesia is eager to cooperate, in this case with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Organization for Migration (IOM) and the International Committee of the Red Cross (ICRC), to achieve world peace and improve the welfare of the world's people. This research aims to examine the problems faced by the Indonesian government, especially in border areas. Concept of securitization which divided several focuses to a case study in the Riau Archipelago Province where there are approximately 500 refugees on Bintan Island and 1,000 in Batam City under the supervision of IOM and UNHCR. The refugee situation in the Riau Islands is a complex and serious problem. Our research reveals the perceptions of local communities as part of civil society who feel the impact and attitudes towards regulations that are still felt to be lame and ineffective in dealing with this problem. Academic contribution of this research is to solve the issue of border area in the perspective of non-traditional security.

**Keywords:** refugees; cooperation; border.

**Abstrak:** Indonesia berkeinginan untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization of Migration (IOM) dan International Committee of Red Cross (ICRC), untuk mencapai perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia khususnya di wilayah perbatasan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sekuritisasi yang dipecah pada beberapa fokus pada studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau yang kurang lebih ada 500 pengungsi di Pulau Bintan dan 1.000 di Kota Batam di bawah pengawasan IOM dan UNHCR. Situasi pengungsi di Kepulauan Riau terbuka sebagai masalah yang kompleks dan serius. Penelitian kami mengungkap persepsi masyarakat lokal sebagai bagian dari civil society merasakan dampak dan sikap terhadap regulasi yang masih dirasa timpang dan kurang efektif dalam menangani problematika ini. Kontribusi akademik yang diperlukan setelah penelitian ini adalah pemecahan masalah dalam sudut pandang keamanan non-tradisional di wilayah perbatasan.

**Kata kunci:** pengungsi; kerjasama; perbatasan.

Copyright © The Author(s) 2024.

Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

**PENDAHULUAN**

Prinsip kemanusiaan, pembedaan secara proporsional, kehati-hatian, serta larangan penderitaan yang tidak perlu, dengan instrumen hukum utama Peraturan Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 (Yulianto, 2020), Protokol Tambahan 1977 dan HHI Adat, Indonesia termasuk salah satu pihak yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 Terkait Status Pengungsi dan Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi (Krustiati, 2012). Namun demikian, Indonesia tetap berkeinginan untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini dengan United Nations High

\* Corresponding Author: [akbardhani@umrah.ac.id](mailto:akbardhani@umrah.ac.id)

Article History :

Received : (11102023)

Revised : (07022024)

Accepted : (30042024)

Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization of Migration (IOM) (Tambunan, 2019) dan International Committee of Red Cross (ICRC), untuk mencapai perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dunia (Azhari Setiawan and Dhani Akbar, 2021). Seiring perkembangan waktu, masuknya pengungsi di Indonesia memang tidak semasih negara tetangga kita Malaysia, namun, fenomena ini mengundang banyak distorsi sosial serta pecahnya fokus pemerintah terutama di daerah untuk membangun wilayahnya. Pembatasan gerak para pengungsi menjadi permasalahan tersendiri yang bermunculan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kali demonstrasi terstruktur para pengungsi di masing-masing daerah di Indonesia yang bersasaran kepada kantor UNHCR dan IOM (Sutiarnoto et al., 2020). Tulisan ini mengulas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia khususnya di wilayah perbatasan, studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau yang kurang lebih ada 500 pengungsi di Pulau Bintan dan 1.000 di Kota Batam di bawah pengawasan IOM dan UNHCR (Akbar et al., 2021). Dengan total di Indonesia, berdasar data dari UNHCR di Indonesia, sejumlah 12.295 jiwa, tidak sampai 10% dari jumlah yang ada di Malaysia yang sejumlah 180.010 jiwa (Suyastri et al., 2020). Meskipun demikian, pembatasan seperti yang dibahas sebelumnya, menimbulkan masalah tersendiri dan terus berkembang hingga saat ini. Kemudian, bagaimana semestinya masyarakat lokal menyikapi dan kepada siapa pertanggungjawaban ini diatributkan, tentunya menjadi pertanyaan penting yang harus dijawab dalam sebuah karya ilmiah. Penelitian terdahulu menampilkan bahwasanya seiring bertambahnya masuk pengungsi yang tidak diimbangi dengan keberangkatan mereka ke negara ketiga, seperti Australia (Afriansyah et al., 2022), menimbulkan permasalahan kepada negara-negara yang disinggahi (Akbar et al., 2021) (Missbach, 2019), di lain sisi, penanganan pengungsi yang berbelit-belit dan terlalu prosedural menyebabkan solusi keberangkatan mereka adalah utama (Muthahari & Almudawar, 2022), namun menjadi deadlock ketika negara ketiga belum membuka gerbang mereka (Muhtar et al., 2023).

Justifikasi terhadap pentingnya penelitian ini dilakukan adalah pada Theory of Reasoned Action (TRA) yang digunakan sebagai pendekatan utama untuk menganalisis fenomena penanganan pengungsi tersebut. Dalam hasil dan pembahasannya, Indonesia adalah negara republik yang sangat mendukung kesejahteraan para imigran, pengungsi, dan pencari suaka, bahkan tidak dapat meninggalkan fakta bahwa Indonesia sebagai negara yang saat ini sedang dilanda masalah imigran, pengungsi, atau pencari suaka di Indonesia. jumlah yang besar (Yosepina Sihombing, 2019). Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas penunjang, meningkatnya angka kemiskinan, dan juga tingginya angka pengangguran. Pengungsi yang ditetapkan sebagai orang yang dilindungi, dan dilarang untuk dipulangkan dan dideportasi (Yulianto, 2020), tetap memiliki rasa kemanusiaan (Legido-Quigley et al., 2020), dan kerjasama internasional perlu memenuhi kesepakatan yang sesuai. Indonesia harus memberikan beberapa pernyataan untuk mengatasi masalah ini; pertama, pemerintah harus meninjau pertumbuhan imigran, pengungsi, dan pencari suaka akhir-akhir ini di seluruh lokasi, terutama di wilayah perbatasan yang membutuhkan perhatian utama; kedua, pemerintah harus mencari jalan untuk mendukung kehidupan rakyatnya yang membutuhkan bantuan dengan mengajak lebih banyak kerjasama antar bangsa; ketiga, pemerintah harus memiliki kemauan untuk memiliki tempat yang lebih baik bagi para pengungsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang lain dalam penanganan dan dampak permasalahan pengungsi yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pendekatan analisis hukum humaniter internasional.

## **METODELOGI**

Penelitian ini menggunakan desain pendekatan penelitian kuantitatif berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Bintan dan Batam dalam bentuk Hukum Humaniter Internasional dan Peran pemerintah Daerah. Analisis data menggunakan pendekatan deduktif dengan memetakan

data, Kewenangan antar lembaga dalam Indonesia dianalisis menggunakan cara berpikir yang konsisten, konstruktif, dan logis untuk menghasilkan hasil melalui empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Penelitian dilakukan pada bulan April hingga Juni 2023 di Kota Batam dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kawasan ini memang merupakan wilayah penamungan pengungsi yang ada di Kepulauan Riau. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 400 dari masyarakat yang berada di wilayah camp pengungsian yang ada di Kabupaten Bintan dan Kota Batam.

Dalam analisis datanya, ukuran kecukupan pengambilan sampel Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) adalah 0,597, yang menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam analisis cukup memadai. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak kesamaan varian di antara variabel-variabel, sehingga cocok untuk analisis lebih lanjut. Uji kebulatan Bartlett signifikan secara statistik ( $\chi^2 = 601.358$ ,  $df = 45$ ,  $p < .001$ ), menunjukkan bahwa matriks korelasi bukanlah matriks identitas, dan variabel-variabelnya bukannya tidak berhubungan sama sekali. Hal ini mendukung faktorabilitas matriks korelasi dan membenarkan penggunaan analisis multivariat lebih lanjut. Selain itu, diambil juga besaran konsistensi internal skala dengan penilaiannya menggunakan alpha Cronbach ( $\alpha = 0,729$ ) dengan set awal lima item.

Table 1. KMO and Bartlett's Test Result

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.597
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	601.358
	df	45
	Sig.	.000

Sumber: diolah peneliti (2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Global Refugee Di Provinsi Kepulauan Riau

#### a. Statistik *Reliability*

Konsistensi internal skala dinilai menggunakan alpha Cronbach ( $\alpha = 0,729$ ) dengan set awal lima item. Namun koefisien alpha yang diperoleh belum memenuhi nilai cutoff yang diinginkan. Akibatnya, tiga item dihilangkan dari skala, sehingga menghasilkan dua item akhir untuk analisis. Nilai alpha Cronbach sebesar 0,729 menunjukkan tingkat konsistensi internal yang moderat untuk item-item lainnya.

Tabel 1. *Reliability Statistics Results of Knowledge Scale*

Cronbach's Alpha	N of Items
.729	2

Sumber: diolah peneliti (2024)

Reliabilitas konsistensi internal skala dinilai menggunakan Cronbach's alpha ( $\alpha = 0,671$ ) dengan total empat item. Koefisien alfa yang diperoleh menunjukkan tingkat konsistensi internal skala yang moderat. Menurut pedoman konvensional, nilai alfa Cronbach di atas 0,7 secara umum dianggap dapat diterima. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai alpha 0,671 berada sedikit di bawah ambang batas ini. Skala ini terdiri dari empat item, dan meskipun nilai alpha dapat ditingkatkan, namun masih menunjukkan tingkat konsistensi internal yang wajar.


Tabel 2. *Reliability Statistics Results of Awareness Scale*

Cronbach's Alpha	N of Items
.671	4

Sumber: diolah peneliti (2024)

### b. Karakteristik Demografi Responden


Karakteristik demografis peserta diperiksa dan dirangkum. Dari segi asal, 28,2% berasal dari Batam, 11,3% dari Bintan, dan mayoritas, yaitu 60,4% peserta, berasal dari Tanjungpinang.



*Gambar 1. Respondents' Place of Origin*

*Sumber: diolah peneliti (2024)*

Ditinjau dari aktivitas dan pekerjaannya, 14,4% peserta dikategorikan sebagai “lain-lain” (lainnya), 9,3% terlibat dalam Mengurus Rumah Tangga, 61,8% adalah Pelajar/Mahasiswa (siswa), 3,5% adalah PNS (pegawai negeri sipil), dan 11,1% bekerja di sektor swasta (Swasta). Distribusi gender menunjukkan bahwa 67,8% peserta adalah perempuan, sedangkan 32,2% adalah laki-laki. Terakhir, kategori usia peserta menunjukkan bahwa 72,5% berusia di bawah 25 tahun, 16,9% berada pada rentang usia 26-40 tahun, 9,3% berusia antara 41 dan 55 tahun, dan 1,4% berusia di atas 65 tahun. Temuan ini memberikan gambaran deskriptif mengenai karakteristik demografi partisipan penelitian sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



*Gambar 2. Respondents' Job/Occupations*

*Sumber: diolah peneliti (2024)*

### c. Skor Pengetahuan dan Kesadaran

Sampel berjumlah 432 peserta dari Kepulauan Riau, Indonesia, direkrut untuk menyelesaikan survei yang dirancang khusus untuk mengukur tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka terkait pengungsi. Survei tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan berbagai aspek pengungsi, seperti asal usul, tantangan, dan integrasi mereka. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Statistik deskriptif dihitung untuk variabel "Pengetahuan" dan "Kesadaran" di antara para peserta. Variabel "Pengetahuan" berkisar antara 0,0 hingga 1,0, dengan rata-rata 0,533 dan deviasi standar 0,2578. Hasil ini menunjukkan bahwa, rata-rata, para peserta menunjukkan tingkat pengetahuan yang moderat mengenai pengungsi di Kepulauan Riau, Indonesia. Variabel "Kesadaran" berkisar antara 1,0 hingga 5,0, dengan rata-rata 3,722 dan standar deviasi 0,7167. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata peserta menunjukkan tingkat kesadaran yang


relatif tinggi mengenai situasi pengungsi di wilayah tersebut.

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa para peserta memiliki tingkat pengetahuan sedang dan tingkat kesadaran yang relatif tinggi mengenai pengungsi di Kepulauan Riau, Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang masuk akal mengenai situasi pengungsi, termasuk asal usul mereka, tantangannya, dan potensi strategi integrasi mereka. Namun, analisis dan interpretasi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan kesadaran serta implikasinya terhadap dukungan pengungsi dan keterlibatan masyarakat yang efektif.

d. Dampak terhadap Kehidupan Responden

Kehadiran pengungsi di komunitas tuan rumah dapat memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian, dinamika sosial, keamanan, ketahanan keluarga, dan politik. Memahami persepsi individu mengenai dampak pengungsi sangat penting untuk mengembangkan strategi komprehensif guna mengatasi tantangan dan peluang yang terkait dengan populasi pengungsi. Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang mengkaji dampak yang dirasakan pengungsi pada dimensi-dimensi tersebut di Kepulauan Riau, Indonesia. Survei kami dilakukan terhadap warga Kepulauan Riau untuk menilai persepsi mereka terhadap dampak pengungsi terhadap berbagai aspek kehidupan. Peserta diminta menilai tingkat dampak menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi. Survei ini mengumpulkan data mengenai dampak yang dirasakan pengungsi terhadap perekonomian, dinamika sosial, keamanan, ketahanan keluarga, dan politik.

Gambar berikut ini merangkum persepsi responden mengenai dampak pengungsi terhadap berbagai aspek kehidupan di Kepulauan Riau.



Gambar 3. How did refugees impact you personally?

Sumber: diolah peneliti (2024)

Terkait perekonomian, hasil penelitian menunjukkan bahwa 13,70% responden menilai dampak pengungsi Sangat Rendah, sementara 14,60% menilai Rendah. Sebanyak 38,90% responden menilai dampaknya sedang, sementara 20,60% menilai dampaknya tinggi. Persentase yang lebih kecil, yaitu 12,30%, berpendapat bahwa dampaknya Sangat Tinggi. Dari segi dinamika sosial, 6,30% responden menilai dampak pengungsi Sangat Rendah, sementara 13,20% menilai Rendah. Sejumlah besar peserta, yaitu 35,90%, menilai dampaknya sedang, sementara 29,90% menilai dampaknya tinggi. Persentase yang lebih kecil, yaitu 14,80%, menganggap dampaknya Sangat Tinggi.

Terkait keamanan, 9,70% responden menilai dampak pengungsi Sangat Rendah, sementara 13,20% menilai Rendah. Mayoritas peserta, yaitu 40,70%, menilai dampaknya sedang, sementara 24,30% menilai dampaknya tinggi. Persentase yang lebih kecil, yaitu 12,00%, menganggap dampaknya Sangat Tinggi. Terkait ketahanan keluarga, 14,80% responden menilai dampak pengungsi Sangat Rendah, sementara 16,90% menilai Rendah.

Sejumlah besar peserta, yaitu 37,70%, menilai dampaknya sedang, sementara 20,60% menilai dampaknya tinggi. Persentase yang lebih kecil, yaitu 10,00%, menganggap dampaknya Sangat Tinggi. Dari segi politik, 6,90% responden menilai dampak pengungsi Sangat Rendah, sementara 10,40% menilai Rendah. Sebagian besar peserta, yaitu 38,90%, menilai dampaknya sedang, sementara 25,00% menilai dampaknya tinggi. Persentase yang lebih kecil, yaitu 18,80%, menganggap dampaknya Sangat Tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kepulauan Riau mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai dampak pengungsi terhadap berbagai aspek kehidupan. Mayoritas responden merasakan tingkat dampak yang moderat pada semua dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa selain membawa tantangan, pengungsi juga memberikan kontribusi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

### **Dampak Permasalahan *Global Refugee***

Tingkat persepsi dampak yang moderat menunjukkan bahwa pengungsi mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, dinamika sosial, keamanan, ketahanan keluarga, dan politik di Kepulauan Riau. Temuan-temuan ini menyoroti perlunya pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan potensi manfaat dan tantangan yang terkait dengan menampung pengungsi. Studi ini memberikan wawasan berharga mengenai persepsi individu di Kepulauan Riau mengenai dampak pengungsi terhadap berbagai aspek kehidupan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengungsi mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, dinamika sosial, keamanan, ketahanan keluarga, dan politik. Hasil-hasil ini dapat memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi yang memanfaatkan dampak positif pengungsi sekaligus mengatasi tantangan apa pun yang mungkin mereka timbulkan terhadap masyarakat tuan rumah (Alunaza & Juani, 2017).

Karena Indonesia bukan pihak Konvensi Status Pengungsi (1951), masalah yang melibatkan mereka dianggap sebagai masalah keimigrasian. Selain itu, seiring dengan ruang lingkup keimigrasian, undang-undang tersebut tidak sepenuhnya menangani masalah pencari suaka dan pengungsi[1]. Namun, Indonesia tetap membuka pintunya dan menerima pengungsi dalam jangka waktu tertentu untuk tinggal sebelum dipindahkan ke negara ketiga. Saat ini, Wawasan memberikan situasi yang lebih umum dari hampir 13.000 pencari suaka dan pengungsidewasa di Indonesia yang terdaftar di kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Indonesia (Riadussyah, 2016). Pengungsi yang datang dari berbagai negara wajib memiliki karakter yang berbeda-beda.

Adanya perbedaan karakter tersebut kemungkinan juga menyebabkan perbedaan perilaku dalam menghadapi lingkungan tempat tinggalnya di tempat barunya. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai organisasi yang menangani pengungsi dengan memberikan berbagai kegiatan yang diberikan kepada pengungsi dengan harapan dapat membawa perubahan dalam kehidupan para pengungsi (Muhtar et al., 2023). Selain itu, pengungsi di Indonesia tidak diizinkan bekerja dan memiliki akses terbatas ke pendidikan dan perawatan kesehatan yang terjangkau. Dengan berbagai peraturan, norma, adat istiadat dan budaya yang ada di daerah tempat mereka ditempatkan, tentunya diharapkan para pengungsi dapat mentaati peraturan yang telah disiapkan dengan semestinya. Namun, dinamika yang terjadi di lapangan berbeda. Ternyata muncul beberapa masalah yang kemudian mendapat tanggapan dari masyarakat untuk ditinjau kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan tanggal 22 Desember 1993 dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang bertujuan, pertama, membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia (Muthahari & Almudawar, 2022) sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kedua, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung



terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Namun persoalan pencari suaka dan pengungsi muncul karena negara ketiga (Yosepina Sihombing, 2019) yang seringkali menjadi tempat penampungan atau bahkan pemberhentian pencari suaka dan pengungsi kebanyakan belum meratifikasi konvensi tersebut, padahal prinsipnya bagi mereka adalah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional, termasuk Indonesia (Primadasa et al., 2021). Dalam penanganan dan perlindungan terhadap pengungsi, seperti yang berdatangan di Kabupaten Daerah Istimewa Aceh, dari etnis Rohingya, dirasa masih sangat kurang (Sutiarnoto et al., 2020).

Pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, dalam perspektif sejarah pengungsi Vietnam, tetap dibiarkan berada di wilayahnya dan mendirikan fasilitas detensi terbuka di pulau-pulau terpencil. Terhadap rencana awal untuk mengakomodasi pencari suaka yang hanya sementara, kebanyakan dari mereka telah menghabiskan beberapa tahun di Indonesia (Nst., 2018), paling tidak karena UNHCR dan IOM menanggung semua biaya terkait (Adhaniah et al., 2021) (Ananda Andika Anjasmara et al., 2021). Namun saat ini, dalam kasus Batam dan Bintan, masyarakat mempertanyakan mengapa para pengungsi tersebut harus ditempatkan di wilayah mereka. sehingga timbul rasa penasaran mereka terhadap para pengungsi. Banyak orang beranggapan bahwa pengungsi adalah orang yang harus dikasihani, diperhatikan dan juga diberi perlakuan khusus. yang pada akhirnya pengungsi dan masyarakat semakin dekat dan tidak ada batas. Indonesia harus menetapkan kerangka hukum yang secara khusus membedakan migran ilegal dengan pencari suaka dan pengungsi.

Akibat kedekatan pengungsi dan masyarakat, sering terjadi masalah. Salah satunya adalah kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak boleh dikendarai para pengungsi karena tidak memiliki SIM, Ada juga kasus lain termasuk pelanggaran norma sosial yang dianggap pelanggaran berat, seperti perbuatan asusila, prostitusi. Dari 11 (sebelas) kasus yang terjadi, sebagian besar kasus tersebut terkait dengan perbuatan asusila. Salah satu kasus yang menjadi sorotan berbagai kalangan adalah adanya beberapa pengungsi yang masih berhubungan dengan istri warga setempat. Ditemukan juga bahwa ketika terjadi silaturahmi antara pengungsi dengan perempuan setempat, para pengungsi menggunakan kendaraan milik perempuan setempat untuk melakukan perjalanan dan dapat dikatakan jalurnya sangat panjang bahkan keluar dari wilayah Kabupaten Bintan dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bintan. Daerah Kota Tanjungpinang, seperti diketahui para pengungsi pergi ke pusat kebugaran di Kota Tanjungpinang. Ini merupakan pelanggaran karena pada kenyataannya para pengungsi ini tidak memiliki surat-surat mengemudi yang lengkap.

## KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan permasalahan pengungsi terbatas karena berbagai faktor, seperti sumber daya yang tidak memadai, dan campur tangan politik. Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini memberikan pemahaman yang bernuansa tantangan dan kompleksitas penanganan pengungsi, terutama bagi negara yang tidak meratifikasi perjanjian internasional terkait ini. Situasi pengungsi di Kepulauan Riau terbuka sebagai masalah yang kompleks dan serius. Penelitian kami mengungkap persepsi masyarakat lokal sebagai bagian dari *civil society* merasakan dampak dan sikap terhadap regulasi yang masih dirasa timpang dan kurang efektif dalam menangani problematika ini. Keseluruhan, situasi pengungsi dan segala kompleksitasnya di Kepulauan Riau mengindikasikan perlunya pendekatan holistik dan lintas sektor dalam penanganan masalah ini.

Upaya yang seharusnya dilakukan tidak hanya dalam langkah penegakan hukum, namun juga lebih kepada edukasi masyarakat, rehabilitasi, serta kerjasama lintas negara menjadi esensial dalam mengatasi tantangan yang semakin berkembang. Data ini memberikan

wawasan yang berharga untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat wilayah Kepulauan Riau. Penelitian ini telah menjelaskan sifat kompleks penanganan pengungsi di Indonesia, dan perlunya strategi multifaset untuk menelaah permasalahannya. Penelitian di masa depan dapat fokus pada identifikasi tren dan pola baru dalam pendekatan inovatif untuk mengupayakan solusi terbaik untuk pengungsi dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, sejumlah rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk mengatasi tantangan serius yang dihadapi dalam penanganan permasalahan *global refugee* di Kepulauan Riau:

1. Penguatan Penegakan Hukum dan Kerjasama Lintas Sektor: Penting untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas penegakan hukum di wilayah ini. Ini mencakup peningkatan pelatihan dan sumber daya bagi lembaga termasuk antara lembaga penegak hukum, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.
2. Edukasi Masyarakat dan Pencegahan: Hal ini erat kaitannya dengan aspek penting masyarakat sebagai tetangga terdekat yang paling terdampak oleh eksistensi pengungsi di wilayah mereka. Hal-hal positif yang perlu ditularkan ke orang-orang terdekat perlu kembali dikuatkan.
3. Kerjasama Internasional: Mengingat adanya operasi transnasional dan perdagangan lintas batas, kerjasama dengan negara-negara tetangga menjadi penting.
4. Fokus pada perlindungan berbasis masyarakat (*community nased protection*) agar keterlibatan aktor terdekat membuat semua regulasi lebih efektif.
5. Mengingat kompleksitas dan dinamika pengungsi global, hubungan sosial, serta dampak ekonomi dan sosial perlu dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhaniah, N., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2021). The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.25077/ajis.10.1.51-65.2021>
- Afriansyah, A., Purnama, H. R., & Putra, A. K. (2022). Asylum Seekers and Refugee Management: (Im)Balance Burden Sharing Case between Indonesia and Australia. *Sriwijaya Law Review*, 6(1), 70–100. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1145.pp70-100>
- Akbar, D., Lesmana, D., & Simbolon, G. (2021). The Challenges of Global Migration in Perspective of International Humanitarian Law: Reframing the Refugees in Kepulauan Riau, Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 549(Iclhr 2020), 50–53. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.008>
- Alunaza, H., & Juani, M. K. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. *Indonesian Perspective*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v2i1.15535>
- Ananda Andika Anjasmara, Tunggal Bayu Laksono, Arka Feryasa, & Jodi Junior Palandi. (2021). Kerjasama Internasional Indonesia dalam Hal Penanganan Pengungsi Yang Berada di Wilayah Indonesia Menurut Perspektif Hukum Yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 509–523. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.250>
- Azhari Setiawan and Dhani Akbar. (2021). Course and Meeting Report: International Humanitarian Law Course for Academicians and Practitioners 2019. *Asia Pacific Journal of International Humanitarian Law*, 2(July), 188.
- Krustiati, A. (2012). *Kebijakan penanganan pengungsi di indonesia: kajian dari konvensi pengungsi tahun 1951 dan protokol 1967*. XII(2).



- Legido-Quigley, H., Chuah, F. L. H., & Howard, N. (2020). Southeast Asian health system challenges and responses to the ‘Andaman Sea refugee crisis’: A qualitative study of health-sector perspectives from Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Thailand. *PLoS Medicine*, 17(11), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003143>
- Missbach, A. (2019). Asylum seekers’ and refugees’ decision-making in transit in Indonesia: The need for in-depth and longitudinal research. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 175(4), 419–445. <https://doi.org/10.1163/22134379-17504006>
- Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Aziz Hadju, Z. A. (2023). Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 26–48. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art2>
- Muthahari, I. M., & Almudawar, M. (2022). Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 297. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1777>
- Nst., E. N. D. (2018). Peranan International Organization for Migration (Iom) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 2(1), 70. <https://doi.org/10.22303/pir.2.1.2017.70-81>
- Primadasa, C. P., Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 17, 44–51. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.380>
- Riadussyah, M. (2016). Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 330–250. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art4>
- Sutiarnoto, S., Leviza, J., & Azam, S. (2020). Rohingya Stateless Persons: Role of Unhcr in Refugee Protection and Lack of Adequate Legal Protection in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(2), 287. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i2.43196>
- Suyastri, C., Isnarti, R., & Prayuda, R. (2020). The Challenges Of Indonesia As A “Quintessential Transit Country” For Refugees: Cases Of Refugees In City Of Pekanbaru. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 149–164. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v3i2.2162>
- Tambunan, A. W. (2019). Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations*, 5(2), 341–350. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>
- Yosepina Sihombing, H. (2019). Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott. *Journal of International Relations*, 5, 599–608. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>
- Yulianto, R. A. (2020). Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 493. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.493-516>

### Cara Kutip Artikel Ini:

- Akbar, D., Setiawan, A., Putra, A., & Triyana, N. (2024). DAMPAK PERMASALAHAN GLOBAL REFUGEE DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 8(1), 152 - 160. doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.5663>